



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 20 April 2020

Kepada
Yth. 1. Inspektur ;
2. Para Assisten ;
3. Staf Ahli ;
4. Kepala Perangkat Daerah ;
5. Para Direktur BUMD ;
6. Para Direktur Rumah Sakit ;
7. Para Camat, Lurah ;
8. Kepala UPT (termasuk Puskesmas);
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Di –
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : B-1333/BKPSDM/065.11/04/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
(NON ASN) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020, Tanggal 31 Maret Tahun 2020, Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 50 Tahun 2020, Tanggal 20 April Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.01/MENKES/199/2020, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) ;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah ;
6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor :440/1871/0213-II/B/Kesra, Tanggal 17 Maret 2020, Tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 065/2180/B.Org, Tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
8. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1563/Dinkes/065.11/03/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Tentang Pemberian Informasi Kewaspadaan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID -19) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
9. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1244/BKPSDM/065.11/04/2020, Tanggal 3 April 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid -19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur , Nomor : 360/K.246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID 19) di Provinsi Kalimantan Timur ;
11. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan StatusTanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 ;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A. Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia.

Serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid -19) Di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1244/BKPSDM/065.11/04/2020, Tanggal 3 April 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segala ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1217/BKPSDM/065.11/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1244/BKPSDM/065.11/04/2020, Tanggal 3 April 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid -19) Di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara **masih berlaku**, kecuali batas akhir pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Surat Edaran Terlampir);
2. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)**

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tentang

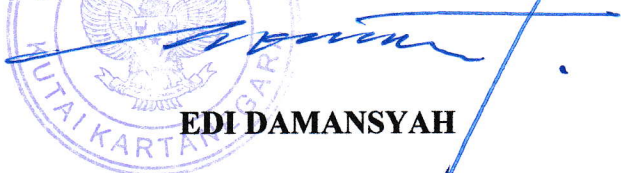
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.;

3. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, maka kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat melalui laporan evaluasi tupoksi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada atasan langsung pada masing-masing instansinya selama pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home).

4. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 019 (COVID-19), pada smartphone yang dimilikinya.
 - b. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS.
 - c. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.
5. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk perlindungan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19 ;
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **22 April 2020**;
7. Kebijakan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Bupati**

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - di Samarinda.-
2. Arsip.-